

WADIR RESKRIMSUS : BPK AUDIT KORUPSI CBP TUAL



<https://ekonomi.bisnis.com>

Wakil Direktur Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Kepolisian Daerah (Polda) Maluku, AKBP Harold Wilson Huwae mengaku, Dokumen Kasus Dugaan Korupsi Cadangan Beras Pemerintah (CBP) Kota Tual sudah diserahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Maluku untuk audit kerugian negara.

Pemeriksaan akan dilanjutkan setelah BPK selesai melakukan audit kasus yang diduga melibatkan Walikota Tual, Adam Rahayaan itu. “Pemeriksaan masih menunggu hasil audit BPK. Sementara dalam proses audit,” kata Harold Wilson Huwae singkat, saat dikonfirmasi melalui telepon selulernya, Rabu (12/6). Mantan Kapolres Pulau Ambon dan pulau-pulau Lease ini, enggan berkomentar banyak. Harold Wilson Huwae hanya memastikan kasus ini tetap dituntaskan.

Walikota Tual, Adam Rahayaan sebelumnya dicecar 23 pertanyaan oleh Penyidik Ditreskrimsus Polda Maluku, pada Senin (13/5), dalam Kasus Dugaan Korupsi Distribusi CBP Tahun 2016-2017. Ini untuk pertama kalinya, Adam Rahayaan diperiksa oleh Penyidik Ditreskrimsus terkait kebijakannya mengeluarkan CBP yang diduga melanggar aturan. Tak hanya itu, sekitar 200 ton CBP yang didistribusi juga tidak tepat sasaran. Bahkan banyak warga yang tidak menerima. Adam Rahayaan diperiksa pukul 09.30 hingga 11.30 WIT di ruang Subdit Tipikor Ditreskrimsus Polda Maluku, Mangga Dua.

Penyidik Ditreskrimsus juga telah menggarap kurang lebih 100 saksi. Keterangan mereka memperkuat dugaan keterlibatan Adam Rahayaan. Mereka yang diperiksa diantaranya Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintah Kota Tual, Aparat Pemerintah Desa dan Masyarakat Penerima CBP. Pemeriksaan para saksi dilakukan oleh Penyidik Bareskrim Polri maupun Ditreskrimsus Polda Maluku. Hasil pemeriksaan puluhan saksi di tahap penyelidikan dan juga dokumen-dokumen yang disita mengungkap peran kuat Adam Rahayaan dalam distribusi CBP. Adam Rahayaan diduga menyalahgunakan kewenangan dengan menerbitkan surat sakti untuk mengeluarkan CBP dengan alasan kondisi tanggap darurat. CBP dikeluarkan oleh Bulog Sub Divre Wilayah II Tual di Langgur pada tahun 2016 sebanyak 99,690 kg atau 99 ton lebih. Tahun 2017 99.876 kg atau 99 ton lebih untuk didistribusikan ke semua kecamatan.

Untuk meyakinkan Bulog Sub Divre Wilayah II Tual, Adam Rahayaan mengeluarkan Surat Pernyataan Status Tanggap Darurat Nomor 366/449 Tanggal 8 Juni 2016. Dalam surat ini ditegaskan, dengan kondisi cuaca buruk/kemarau panjang yang terjadi dari bulan Januari

sampai dengan Mei 2016, sehingga sebagian besar nelayan dan petani di Kota Tual mengalami gagal panen yang mengakibatkan ketidakcukupan kebutuhan makanan sehari-hari. Oleh karena itu, Pemerintah Kota (Pemkot) Tual menyatakan Kota Tual dalam status tanggap darurat yang berlangsung paling lama 14 hari terhitung sejak dikeluarkan pernyataan ini. Padahal faktanya, di Kota Tual tidak ada kondisi darurat dan gagal panen sebagaimana yang disebutkan oleh Adam Rahayaan. Hal yang sama juga lakukan pada Tahun 2017.

Kabid Humas Polda Maluku, Kombes M Roem Ohoirat mengatakan, diduga telah terjadi tindak pidana korupsi penyalahgunaan kewenangan dalam permintaan dan pendistribusian CBP Kota Tual Tahun 2016 dan 2017. “Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 55 dan 56 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),” jelasnya, Rabu (10/4).

Walikota Tual, Adam Rahayaan tak gentar dengan Penyidikan Kasus Dugaan Korupsi Penyaluran CBP Tahun 2016-2017 yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Maluku. Adam Rahayaan mengaku, menggunakan hak diskresinya selaku kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, melihat kondisi Kota Tual saat itu dilanda bencana sosial. “Bencana sosial itu berbicara terkait gagal panen, kelaparan, kemarau panjang, maupun kondisi lautan yang tidak memungkinkan untuk nelayan bekerja, hal ini yang dialami Kota Tual saat itu, dan kebijakan yang saya keluarkan itu menjawab rintihan masyarakat. Saya juga menggunakan diskresi saya sebagai kepala daerah, sepanjang diskresi itu tidak merugikan dan mengganggu kepentingan umum atau memperkaya diri saya, “tandasnya melalui telepon selulernya, Senin (15/4). Adam Rahayaan juga membantah, kebijakan penyaluran CBP ada kaitan dengan kepentingan politiknya menjelang pilkada.

Sumber Berita :

Harian Siwalima, “Wadir Reskrimsus : BPK Audit Korupsi CBP Tual”, 13 Juni 2019.

Catatan :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengatur tentang Cadangan Pangan Nasional yang didalamnya terdiri dari Cadangan Pangan Pemerintah, Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Masyarakat.
2. Cadangan Pangan Nasional dilakukan untuk mengantisipasi kekurangan ketersediaan pangan, kelebihan ketersediaan pangan, gejolak harga pangan; dan/atau keadaan darurat.
3. Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penetapan Jumlah Cadangan Beras Pemerintah Daerah, Pasal 1 angka 3 menyatakan bahwa Cadangan Beras Pemerintah yang selanjutnya disingkat CBP adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah.
4. Cadangan Beras Pemerintah ini terbagi menjadi:
 - a. Cadangan Beras Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat CBPP yaitu persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi; dan

- b. Cadangan Beras Pemerintah Daerah Kabupaten/kota yang selanjutnya disingkat CBPK yaitu persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
5. Tindak pidana korupsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Jenis-jenis tindak pidana korupsi adalah:
 - a. Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - b. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri dan/atau orang lain yang mengakibatkan kerugian negara;
 - c. Memberi dan menerima sesuatu kepada pegawai negeri, hakim dan advokat karena jabatannya untuk memutuskan atau melakukan/tidak melakukan sesuatu;
 - d. Perbuatan curang pemborong, ahli bangunan, pengawas, penerima barang, penjual bahan bangunan, atau bahan keperluan TNI dan POLRI, sehingga membahayakan keselamatan pada masa perang;
 - e. Penggelapan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - f. Pemalsuan oleh pegawai negeri atau non pegawai negeri yang memegang jabatan;
 - g. Gratifikasi, dengan beberapa pengecualian.
6. Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
7. Berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan, maka setelah Surat Perintah Penyidikan (Sprindik) terbit, akan diterbitkan juga Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), yang sekurang-kurangnya memuat:
 - a. dasar penyidikan berupa laporan polisi dan surat perintah penyidikan;
 - b. waktu dimulainya penyidikan;
 - c. jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
 - d. identitas tersangka (apabila identitas tersangka sudah diketahui); dan
 - e. identitas pejabat yang menandatangani SPDP.
8. Fungsi Sprindik dan SPDP sebagai “surat teknis” dapat dilihat dari empat perspektif, yaitu pelapor, terlapor, penyidik dan penuntut umum. Dari perspektif penyidik penerbitan Sprindik dan SPDP menandakan dimulainya tugas penyidik untuk mengumpulkan bukti permulaan yang cukup, yaitu sekurang-kurangnya dua alat bukti untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka atau untuk menghentikannya nanti.

9. Kerugian Negara/Daerah menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
10. Berdasarkan Keputusan BPK Nomor 9/K/I-XIII.2/12/2015 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan Investigatif dan Penghitungan Kerugian Negara, dinyatakan bahwa Pemeriksa melakukan PKN jika terdapat prediksi yang memadai. Prediksi tersebut diperoleh dari instansi berwenang. Pemeriksa menguji prediksi tersebut dalam tahap praperencanaan, dengan tujuan untuk menentukan apakah permintaan tersebut dapat diterima atau ditolak. Kriteria prediksi dapat diterima adalah: 1) lingkup keuangan negara; 2) kesesuaian antara konstruksi kasus dengan bukti yang diperoleh instansi berwenang; 3) kejelasan mens rea; dan 4) hubungan kausalitas antara penyimpangan dengan kerugian negara yang terjadi.